

**TATA TERTIB PENGAWAS, PROKTOR, DAN TEKNISI
TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)**
Sesuai Kepmendikdasmen RI Nomor 95/M/2025

PENGAWAS RUANG

1. Wajib hadir di lokasi pelaksanaan TKA 45 menit sebelum tes dimulai.
2. Wajib masuk ke ruang TKA 30 menit sebelum waktu pelaksanaan.
3. Wajib berpakaian rapi dan sopan.
4. Untuk jenjang SMA/MA/SMK, wajib hadir pada aplikasi konferensi video 30 menit sebelum waktu pelaksanaan.
5. Dilarang meninggalkan ruang pertemuan virtual tanpa izin penyelia.
6. Wajib menjaga etika komunikasi selama konferensi video.
7. Dilarang menyebarluaskan gambar atau video dari konferensi video.
8. Selama TKA berlangsung wajib:
 - a. Menjaga ketertiban dan ketenangan ruang TKA (tidak merokok, tidak membawa alat komunikasi/kamera, tidak mengobrol, tidak membawa bacaan lain).
 - b. Memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan.
 - c. Melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang TKA.
 - d. Tidak memberi petunjuk/bantuan jawaban.
 - e. Menjaga kerahasiaan.
 - f. Tidak merekam atau menyebarkan soal ujian.
9. Wajib menjalankan tugas sebagai pengawas hingga seluruh sesi tes selesai.

PROKTOR

1. Menerima penjelasan dan pengarahan dari kepala satuan pendidikan pelaksana.
2. Wajib berpakaian rapi dan sopan.
3. Hadir di lokasi 45 menit sebelum tes dimulai.
4. Masuk ke ruangan 30 menit sebelum waktu pelaksanaan.
5. Dilarang meninggalkan ruang TKA selama tes berlangsung tanpa izin kepala satuan pendidikan.
6. Dilarang membantu peserta dalam menjawab soal.
7. Dilarang merekam/memfoto/menyebarkan soal ujian.
8. Wajib menjaga kerahasiaan akun dan soal ujian.
9. Dilarang membawa atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke ruang TKA.
10. Wajib menjalankan tugas sampai seluruh sesi tes selesai.

TEKNISI

1. Menerima penjelasan dan pengarahan dari kepala satuan pendidikan pelaksana.
2. Wajib berpakaian rapi dan sopan.
3. Hadir di lokasi 45 menit sebelum tes dimulai.
4. Masuk ke ruangan 30 menit sebelum waktu pelaksanaan.
5. Tetap berada di lokasi selama tes berlangsung.
6. Dilarang merekam/memfoto/menyebarkan soal ujian.
7. Wajib menjaga kerahasiaan.
8. Dilarang membawa atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke ruang TKA.
9. Wajib menjalankan tugas sebagai teknisi sampai seluruh sesi tes selesai.

**TATA TERTIB PESERTA
TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)**
Sesuai Kepmendikdasmen RI Nomor 95/M/2025

1. Masuk ruangan setelah tanda masuk dibunyikan (15 menit sebelum TKA dimulai).
2. Peserta yang terlambat maksimal 15 menit dapat mengikuti tes dengan izin pengawas.
3. Menempati tempat duduk sesuai sesi dan penempatan.
4. Dilarang membawa/menggunakan catatan, alat komunikasi, kamera, kalkulator, dan sejenisnya.
5. Mengumpulkan tas dan buku di tempat yang disediakan.
6. Mengisi daftar hadir.
7. *Login* ke aplikasi TKA dengan *username* dan *password* sesuai kartu *login*.
8. Mengikuti TKA sesuai identitas terdaftar (tidak boleh diwakilkan).
9. Mulai mengerjakan setelah menekan tombol mulai.
10. Hanya boleh meninggalkan ruangan dengan izin pengawas.
11. Selama TKA berlangsung, dilarang:
 - a. Membuat kegaduhan.
 - b. Menyontek atau bekerja sama.
 - c. Menggunakan alat bantu atau meminta bantuan pihak lain.
 - d. Menggunakan joki.
12. Segera melapor ke proktor/pengawas bila terjadi kendala.
13. Dilarang merekam atau menyebarkan soal ujian.

Panitia Pelaksana TKA Tahun 2025
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Ciamis